



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BAYANG

Jl. Raya Padang – Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25652
Laman: <https://bayangkec.pesisirselatankab.go.id/Pos-el>
Kantor.camatbayang@gmail.com

KEPUTUSAN
CAMAT BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 800.1/06/ Kpts/CBY-PS/2026
T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PADA
KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

CAMAT BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan mutu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Kantor Camat Bayang Kabupaten Pesisir Selatan perlu membentuk Tim Penyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Camat Bayang.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Bayang Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Kantor Camat Bayang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Undang- Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah , serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencan Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja , dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 263);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 27); dan
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Bayang Kabupaten Pesisir Selatan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Kantor Camat Bayang Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU memiliki tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Menghimpun data sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja lingkup Kecamatan Bayang ;
 2. Mengelola dan menyusun data tersebut dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bayang;
 3. Menyampaikan hasil penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja lingkup Kecamatan Bayang;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Camat Bayang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada kantor Camat Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Camat Bayang ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasar Baru
Pada tanggal, 04 Mei 2026

**CAMAT BAYANG**
KABUPATEN PESISIR SELATAN
YOHENDRO NASTI, SSTP, MM
Nip:19860727 2006021 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT BAYANG

NOMOR : 800.1/06 /Kpts/CBY-PS/2026
TANGGAL : 04 Mei 2026
TENTANG : TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
PADA KANTOR CAMAT BAYANG KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PADA KANTOR
CAMAT BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2026

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	YOHENDRO NASTI, SSTP, MM/ CAMAT BAYANG	Pengarah
2	YESI RESWITA, S.IP/ SEKRETARIS KECAMATAN	Sekretaris
3	DONI ARIADI, S.AP/ KASUBANG PKP	Koordinator
4	RURI PRATAMA, S.AP/ KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN	Anggota
5	HENDRIZAL, S.AP/ BENDAHARA	Anggota
6	SRI MEGAWATI, S.AP/ STAF PERENCANA	Anggota
7	MELA ROZA, S.Pd/ STAF PERENCANA	Anggota

**CAMAT BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

YOHENDRO NASTI, SSTP, MM
Nip:19860727 2006021 001